

Inovasi Pendanaan Umkm Melalui Implementasi *Crowdfunding* Pada Platform GandengTangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Puput Ayu Lestari¹, Ismail Keri², Rahma Hidayati Darwis³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: puputayuu082@gmail.com¹, ismailkeri48@gmail.com², rahma_darwis@yahoo.com³

Abstrak

Inovasi pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform *crowdfunding* GandengTangan dalam perspektif ekonomi Islam. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala dalam akses permodalan. Salah satu alternatif pembiayaan yang berkembang adalah *crowdfunding* berbasis teknologi digital. Platform GandengTangan hadir sebagai solusi dengan memfasilitasi pinjaman produktif jangka pendek bagi UMKM melalui sistem peer-to-peer lending yang sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur, artikel, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GandengTangan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, menjadikan sistem pendanaannya sejalan dengan nilai-nilai syariah. *Crowdfunding* melalui GandengTangan mampu memberikan akses pendanaan yang lebih inklusif dan memberdayakan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *crowdfunding* berbasis syariah dapat menjadi alternatif pendanaan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, serta menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan partisipatif.

Kata Kunci: *Crowdfunding*, UMKM, Ekonomi Islam, GandengTangan, Pembiayaan Syariah

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy, yet they continue to face challenges in accessing capital. One emerging alternative funding model is crowdfunding based on digital technology. The GandengTangan platform offers a solution by facilitating short-term productive loans for MSMEs through a peer-to-peer lending system that aligns with Islamic principles. This study employs a qualitative approach using a literature review method, examining relevant literature, articles, and documents. The findings reveal that GandengTangan applies core Islamic economic principles such as justice, transparency, and the avoidance of usury (riba), making its funding system consistent with Sharia values. Crowdfunding through GandengTangan provides more inclusive access to capital and empowers MSME actors, while also strengthening local economies. The study concludes that Sharia-based crowdfunding can serve as an effective and sustainable funding alternative to support the growth of MSMEs in Indonesia, while also contributing to the creation of a more equitable and participatory financial ecosystem.

Keywords: *Crowdfunding, UMKM, Islamic Economy, GandengTangan, Sharia Financing*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk cara berinteraksi, bekerja, dan berbisnis (Pranata et al., 2023). Inovasi teknologi, seperti *fintech* (*financial technology*), mempermudah kehidupan sehari-hari dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan membuka akses pendanaan yang lebih mudah dan efisien bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sarfiyah et al., 2019).

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja (Simanjuntak et al., 2021). Menurut data BPS, 35,10% UKM mengalami kendala permodalan, 25,9% menghadapi ketidakpastian pasar, dan 15,4% kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil. Hal ini menunjukkan tantangan kompleks yang dihadapi UKM untuk tetap beroperasi secara optimal (Afifah & Setiawan, 2012).

Keterbatasan modal merupakan hambatan utama bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya, karena menghambat inovasi, peningkatan produksi, dan perluasan pasar, sehingga menurunkan daya saing (Sanjaya & Nuratama, 2021). Sebagian besar UMKM masih mengandalkan modal internal dari pemilik usaha, sementara pendanaan eksternal umumnya berasal dari kredit bank, yang menandakan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan UMKM (Sinaga et al., 2024). Namun, inovasi pendanaan seperti *crowdfunding* kini menjadi alternatif yang menjanjikan, karena memungkinkan UMKM mengakses modal dari banyak individu melalui platform daring tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional yang memiliki persyaratan ketat (Sholihah et al., 2023).

Ekonomi Islam penting sebagai solusi keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari riba, gharar, serta maysir. Sistem ini menawarkan alternatif yang adil dan halal, fokus pada pembagian risiko seimbang, sehingga mendukung kepatuhan agama sekaligus menciptakan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan melalui investasi di sektor produktif dan etis (Rasyid et al., 2017).

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung berbagai kegiatan atau proyek bisnis maupun sosial (Zulianti, 2022). Aktivitas ini memungkinkan individu atau kelompok wirausaha, terutama startup dan UMKM, untuk mendapatkan pendanaan dari kontribusi banyak pihak dalam jumlah kecil atau besar (Ariyanti et al., 2020). Dengan menggunakan platform *crowdfunding*, UMKM dapat memperkenalkan produk mereka ke publik dan lebih mudah menarik perhatian investor sebagai alternatif sumber pendanaan untuk mengembangkan usahanya (Sespiani et al., 2021).

Dalam Islam, *crowdfunding* (donasi) dianggap sah dan boleh-boleh saja. Hal ini dikarenakan bentuk donasi tersebut melibatkan 2 pihak yang tidak ada unsur pemaksaan. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 267, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ الْخَبِيثَةَ ۚ إِنَّهَا تَأْتِي
وَلَسْتُمْ بِأَخْيَارٍ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Crowdfunding dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi Islam dengan memastikan semua aktivitasnya bebas dari unsur riba, gharar, dan tadlis. Dalam skema syariah, pendanaan dilakukan melalui bagi hasil yang adil, dengan pembagian risiko dan keuntungan antara investor dan pengusaha. Proyek yang didanai juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta memiliki tanggung jawab sosial. Seiring kemajuan teknologi digital, *crowdfunding* menjadi solusi pendanaan yang menjanjikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang kesulitan mengakses pendanaan tradisional (Rasyid et al., 2017).

Salah satu contoh implementasi *crowdfunding* berbasis syariah di Indonesia adalah platform GandengTangan yang beroperasi sejak 2015 (Setiawan & Wijanarko, 2020). Platform ini menggunakan skema peer-to-peer lending berbasis debt-based *crowdfunding*, khusus

membiayai UMKM, terutama yang termasuk dalam kategori *social enterprise* (Nurmalita, 2020). Selain menyediakan akses modal, GandengTangan membangun hubungan komunitas antara pendana dan pengusaha, memperluas inklusi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru (Nugroho & Rachmaniyah, 2019).

GandengTangan telah berhasil membuka ruang pendanaan alternatif bagi UMKM di berbagai sektor seperti makanan, kerajinan, dan teknologi. Platform ini menawarkan proses yang transparan dan mudah digunakan, sehingga membantu UMKM membangun kepercayaan dengan investor. Salah satu contoh keberhasilannya adalah PT. Imari Nourriture Indonesia, yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya melalui dana yang dihimpun dari GandengTangan (Nurkholis et al., 2019).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dalam aspek akses pendanaan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya mengenai *crowdfunding*. Fokus penelitian akan meninjau inovasi pendanaan UMKM melalui platform GandengTangan dari perspektif ekonomi Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesesuaian praktik *crowdfunding* dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba,

keadilan distribusi kekayaan, dan keberlanjutan ekonomi, berbeda dari studi terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum, transformasi, atau efektivitas pembiayaan secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi Pendanaan

Inovasi adalah hasil pengembangan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, layanan, atau sistem dengan nilai tambah. (Sutomo, 2012) Menurut Everett M. Rogers, inovasi meliputi ide, gagasan, praktik, atau objek baru yang diadopsi oleh individu atau kelompok (Rogers, 2003).

Inovasi merupakan proses pembaruan, modifikasi, atau peningkatan terhadap produk dan layanan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan daya saing, terutama dalam dunia bisnis. Inovasi mencakup pengenalan ide-ide baru, pengembangan produk yang lebih dinamis, serta perbaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang (Dhewanto, 2015).

Sementara itu, pendanaan adalah penyaluran dana kepada individu atau pihak yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pendanaan mencakup penyediaan dana atau barang

modal tanpa menarik dana secara langsung. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pendanaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan keduanya terletak pada objek pendanaan: Keppres mencakup uang dan barang modal, sedangkan UU Perbankan hanya mencakup uang. Dalam praktik perbankan syariah, objek pendanaan mencakup uang dan barang modal, terutama dalam hal pembiayaan untuk pembelian aset produktif (Nurmalita, 2020).

Secara umum dapat diklasifikasikan jenis pendanaan bisnis ada tiga yaitu: (1)Pendanaan Jangka Pendek, (2)Pendanaan Jangka Menengah, dan (3)Pendanaan Jangka Panjang (Aryawati et al., 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang berperan penting dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu pilar ekonomi negara, UMKM perlu mendapatkan dukungan, perlindungan, dan pengembangan sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi rakyat (Hastuti et al., 2020).

Spesifikasi UMKM sendiri telah diatur berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria UMKM dibagi menjadi tiga, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan penjualan tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, dan penjualan tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dengan penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Nilai kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Indonesia, 2008).

Adapun kendala Bisnis UMKM merupakan isu yang mendapat perhatian khusus dalam perekonomian Indonesia. Salah satu yang menjadi kendala bagi UMKM adalah modal. Modal sangat menentukan keberhasilan operasional bisnis. Banyak dari mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena kurangnya jaminan dan keterbatasan akses informasi keuangan yang transparan(Susilowati et al., 2022). Hal ini membuat lembaga keuangan enggan memberikan pinjaman, sehingga menghambat pengembangan usaha. Berbeda dengan usaha menengah yang umumnya

telah memiliki aset untuk diagunkan, pengusaha mikro dan kecil seringkali terhambat meskipun memiliki potensi pasar yang baik (Ardiansyah, 2019).

Crowdfunding

Crowdfunding berasal dari konsep *crowdsourcing*, yaitu melibatkan banyak orang untuk memberikan ide, masukan, atau solusi bagi suatu kegiatan. Dalam praktiknya, *crowdfunding* dilakukan secara terbuka melalui internet dalam bentuk donasi, sering disertai imbalan untuk pendukung. Tiga pihak utama yang terlibat adalah penggagas proyek, pendukung dana, dan platform sebagai perantara. Platform ini juga menjadi ruang interaksi, di mana penggagas bisa menerima masukan atau dukungan lain dari para pendukung (Hasna, 2019). Menurut Frank Kleeman, *crowdfunding* adalah ajakan terbuka melalui internet untuk memperoleh dana, baik dalam bentuk donasi maupun imbalan berupa produk, jasa, atau hadiah di masa depan (Ariyanti et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut maka *Crowdfunding* adalah penggalangan dana secara massal melalui internet yang dilakukan secara sukarela atau untuk keuntungan tertentu, ditujukan kepada individu, kelompok, atau usaha kecil-menengah, dan difasilitasi oleh platform atau situs pengelola.

Sejauh ini ada beberapa jenis *Crowdfunding* dan dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu: (1) *Donation Based Crowdfunding*, (2) *Reward Based Crowdfunding*, (3) *Lending Based Crowdfunding*, dan (4) *Equity Based Crowdfunding*, merupakan *crowdfunding* (Thaker, 2020).

Crowdfunding memiliki sejumlah kelebihan, seperti efisiensi karena berbasis digital, akses permodalan yang lebih mudah, serta prosedur yang lebih sederhana dan murah dibandingkan lembaga keuangan formal. Selain itu, proses pengajuan dana tidak terbatas wilayah selama terhubung dengan internet. Namun, terdapat pula kelemahan, seperti potensi penipuan akibat lemahnya sistem keamanan online, lambatnya pengembalian dana, hilangnya komunikasi antara penerima dan pemberi dana, serta dana yang tidak kembali sesuai jadwal. Untuk mengatasi hal ini, teknologi blockchain dengan penerapan smart contract dapat digunakan untuk menjamin keamanan, transparansi, dan kejelasan distribusi dana dalam platform *crowdfunding* (Bahauddin, 2019).

Perkembangan pesat *crowdfunding* konvensional mendorong munculnya *crowdfunding* berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam.

Crowdfunding dan keuangan Islam memiliki kesamaan nilai dan tujuan, seperti kemitraan, distribusi kekayaan yang adil, dan tolong-menolong. Keduanya memposisikan pelanggan sebagai investor dan berpotensi menghasilkan keuntungan bersama secara adil. Toha dan Macias (2014) menyatakan bahwa *crowdfunding* dan keuangan Islam secara inheren cocok karena memiliki karakteristik serupa dan pertumbuhan yang cepat (Apriliani, 2019).

Keuangan syariah secara mendasar berbeda dari sistem keuangan konvensional karena mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Dalam pengelolaannya, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk mendukung perkembangan fintech syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai dasar hukum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai prinsip syariah, termasuk larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariat serta pengaturan akad-akad yang diperbolehkan (Setyowati, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

kepastakaan atau *library research*. Penelitian kepastakaan adalah penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode yang menekankan analisis menekankan pada proses penyimpulan komparatif dan pengkajian dinamika hubungan fenomena menggunakan logika ilmiah. (Zaluchu, 2020). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan relevan, sekaligus memberikan dasar teoritis dan analisis mendalam yang sesuai dengan fokus penelitian. Subjek penelitian ini adalah platform GandengTangan. Platform GandengTangan ini dipilih karena perannya yang signifikan dalam inovasi pendanaan UMKM di Indonesia melalui mekanisme *crowdfunding* sedangkan objek penelitiannya adalah inovasi pendanaan UMKM melalui implementasi *crowdfunding* pada platform GandengTangan dalam perspektif Ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (telaah dokumenta). Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Fadilla & Wulandari, 2023).

Adapun teknik analisis data menggunakan tiga tahapan, yakni: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Crowdfunding* Dengan Platform GandengTangan Dalam Pendanaan UMKM

Implementasi *crowdfunding* melalui platform GandengTangan menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya mereka yang sulit mengakses pendanaan dari lembaga keuangan konvensional. Melalui platform ini, masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela untuk mendanai usaha kecil, baik dalam bentuk hibah maupun investasi. Proses pendanaan dilakukan secara transparan dengan sistem pemantauan dana yang jelas, serta memungkinkan donatur memilih proyek UMKM yang sesuai dengan minat dan nilai sosial mereka. GandengTangan juga menyediakan pendampingan bagi UMKM agar dana yang diperoleh digunakan secara efektif dalam pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan pasar, sehingga membentuk ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Model bisnis *crowdfunding* yang diterapkan oleh GandengTangan adalah debt-based *crowdfunding* atau peer-to-peer (P2P) lending, di mana UMKM yang ingin mengakses pendanaan harus melalui proses pendaftaran dan verifikasi. Proses ini meliputi pengecekan legalitas, kondisi keuangan, dan survei lapangan oleh tim GandengTangan untuk menilai kelayakan dan prospek usaha. Analisis awal juga mencakup pemeriksaan dokumen legal seperti KTP, NPWP, izin usaha, serta laporan keuangan sederhana.

Sistem pengelolaan dan penyaluran dana di platform ini mengedepankan prinsip transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Informasi mengenai setiap kampanye pendanaan tersedia secara terbuka, mencakup profil UMKM, tujuan penggunaan dana, jumlah pinjaman, jangka waktu, dan estimasi pengembalian. Hal ini memberi pendana kesempatan untuk mempertimbangkan seluruh informasi sebelum memutuskan berkontribusi.

Implementasi *crowdfunding* di GandengTangan telah terbukti menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi UMKM di Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan tradisional. Penelitian oleh Betania Jezamin Setiawan dkk. (2020) menunjukkan bahwa platform ini mengusung semangat

kemitraan, mempertemukan pencari dana dengan pendana yang terdorong oleh motivasi sosial maupun finansial. Penyelenggara fokus pada misi pengentasan kemiskinan, sementara pendana ingin berkontribusi pada pembangunan UMKM sekaligus memperoleh imbal hasil.

Kemitraan dalam *crowdfunding* di GandengTangan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial. Kolaborasi antara penyelenggara, pelaku usaha, dan pendana membentuk ekosistem yang saling mendukung. *Crowdfunding* dipandang sebagai solusi konkret untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama di tengah keterbatasan lembaga keuangan formal.

Sementara itu, penelitian oleh Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rahmadiyah (2019) menyoroti perkembangan *crowdfunding* sebagai bagian dari fintech di Indonesia. Sebagian besar platform masih mengusung model debt-based *crowdfunding*, namun partisipasi masyarakat masih rendah karena minimnya literasi keuangan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai konsep dan cara kerja *crowdfunding* menjadi penting agar pelaku UMKM dapat memanfaatkannya secara optimal.

Penelitian terbaru oleh Dyah Rahmawati dkk. (2024) menekankan bahwa

crowdfunding berpotensi besar sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM, terutama di tengah pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Dengan pendekatan digital, platform seperti GandengTangan mampu menjangkau pelaku UMKM di berbagai wilayah, termasuk yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. Selain itu, *crowdfunding* memberikan akses terhadap pendanaan dari berbagai lapisan masyarakat, memperbesar peluang usaha untuk tumbuh dan berkembang.

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendanaan UMKM Melalui *Crowdfunding* Dengan Platform GandengTangan

Pendanaan UMKM melalui platform *crowdfunding* seperti GandengTangan dapat dilihat dari perspektif ekonomi Islam melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Konsep gotong royong atau *ta'awun* yang diusung oleh GandengTangan memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara sukarela dalam membantu pelaku UMKM, tanpa membebani mereka dengan bunga atau biaya yang tidak sesuai syariah. Platform ini juga mengadopsi skema pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pendana dan penerima dana.

Penelitian Wira Ganet Aribowo dkk. (2024) dalam "Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM" menunjukkan bahwa *crowdfunding* syariah memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sesuai syariah. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, mereka menyimpulkan bahwa skema ini mampu menghindari unsur riba dan spekulasi yang dilarang, serta menjadi instrumen pendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional, khususnya pasca pandemi COVID-19.

Hal serupa ditegaskan dalam penelitian Khairunnisa Harahap dan Tapirumondang Sari Siregar (2023) yang berjudul "Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah". Dengan metode studi literatur, mereka menunjukkan bahwa securities *crowdfunding* syariah (SCF Syariah) memberikan alternatif pendanaan melalui penerbitan saham syariah dan sukuk, tanpa bergantung pada pinjaman berbunga. Pendanaan ini dinilai sejalan dengan maqashid syariah karena melindungi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks GandengTangan, kedua penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dapat mendukung pendanaan UMKM

secara etis dan transparan. Melalui skema seperti mudharabah atau musyarakah, platform ini tidak hanya menjaga kehalalan transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan dari masyarakat Muslim. Pengawasan dari Dewan Syariah Nasional juga diperlukan agar aktivitas platform tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian oleh Muliana, Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap (2023) dalam "Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding Syariah (SCF) Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo" mengkaji perkembangan SCF Syariah menggunakan perangkat analisis NVivo. Hasilnya menunjukkan bahwa *crowdfunding* syariah berkembang pesat di Indonesia dan berpotensi mendorong ekonomi masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan syariah yang ketat agar praktik yang diterapkan tetap sesuai maqashid syariah.

Dalam kaitannya dengan GandengTangan, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Platform juga harus memastikan seluruh dana digunakan untuk aktivitas yang halal, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memiliki struktur akad yang jelas. Ini menjadi kunci agar GandengTangan mampu

menjadi solusi pendanaan UMKM yang sesuai prinsip ekonomi Islam dan memberikan dampak sosial yang positif.

Selanjutnya, studi Rian Zakaria dan Made Dudy Setyawan (2023) dalam "Strategi Implementasi Fintech Reward *Crowdfunding* di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif" menambahkan sudut pandang baru terkait implementasi *crowdfunding* syariah dalam sektor ekonomi kreatif. Melalui analisis SWOT, mereka menyimpulkan bahwa reward *crowdfunding* cocok menjadi solusi pendanaan alternatif, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif yang sering kesulitan mengakses pembiayaan konvensional. Peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sangat dibutuhkan dalam keberhasilan implementasi ini (Zakaria & Satyawan, 2023).

Dalam konteks GandengTangan, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta peningkatan literasi keuangan syariah. Dengan begitu, lebih banyak pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan platform ini sebagai sarana pendanaan yang sesuai syariah. Kejelasan akad, transparansi penggunaan dana, dan kebebasan dari unsur spekulatif menjadi aspek utama agar GandengTangan dapat menjalankan prinsip ekonomi Islam secara optimal.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap *Crowdfunding* GandengTangan

Dalam tinjauan ekonomi Islam, *crowdfunding* sebagai metode penggalangan dana berbasis digital menawarkan solusi alternatif bagi UMKM dan proyek sosial yang kesulitan mengakses pembiayaan konvensional. Namun, implementasi *crowdfunding* harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau judi). Platform GandengTangan menyediakan dua model pendanaan, yaitu peer-to-peer lending dan profit-sharing, yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Skema peer-to-peer lending berpotensi mengandung unsur riba karena melibatkan pembayaran bunga, sehingga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam kecuali diubah menjadi skema tanpa bunga seperti *qardhul hasan*. Sebaliknya, model profit-sharing lebih sesuai dengan syariah karena menggunakan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pendana dan penerima dana.

Adapun analisis kesesuaian akad dalam *crowdfunding* yang sesuai dengan perspektif islam dalam platform GandengTangan yaitu:

A. Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Kaitannya dengan Riba

Model P2P lending yang digunakan oleh GandengTangan pada dasarnya melibatkan pinjaman berbunga tetap dari pendana kepada peminjam. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini tergolong riba nasiah, yaitu tambahan nilai dalam utang-piutang yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis karena menciptakan ketidakadilan. Di sisi lain, jika tidak terdapat transparansi dalam informasi risiko atau kemampuan bayar peminjam, maka skema ini juga bisa mengandung unsur *gharar*. Untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah, model ini dapat diubah menjadi akad *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau menerapkan biaya administrasi yang wajar, serta memastikan bahwa dana disalurkan hanya untuk usaha yang halal.

B. Profit-Sharing (Bagi Hasil) dan Relevansinya dengan Akad Syariah

Pendanaan berbasis profit-sharing dalam platform ini dinilai lebih sesuai dengan ekonomi Islam karena mengadopsi skema *mudharabah* atau *musyarakah*, di mana pendana bertindak sebagai pemilik modal dan penerima dana sebagai pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian. Namun,

implementasi model ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan nisbah di awal akad, tidak adanya jaminan pengembalian modal secara penuh, serta pendanaan hanya dialokasikan untuk aktivitas usaha yang halal.

C. Fee-Based Services (Biaya Administrasi) dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Ju'alah

Keuntungan platform dari biaya administrasi diperbolehkan dalam ekonomi Islam, selama tidak ada unsur riba dan bersifat transparan. Biaya ini dapat menggunakan akad *ju'alah*, yaitu imbalan atas jasa tertentu yang disepakati di muka. Akan tetapi, besarnya harus proporsional dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika biaya ditetapkan secara adil dan terbuka, maka mekanisme ini sesuai dengan prinsip *muamalah* Islam. Sebaliknya, jika biaya tidak jelas atau merugikan pengguna, maka hal itu termasuk dalam bentuk penipuan yang dilarang.

D. Rekomendasi Penyempurnaan untuk Kesesuaian Syariah

Agar GandengTangan lebih sejalan dengan prinsip syariah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, model pendanaan berbunga harus diubah menjadi *qardhul hasan* atau profit-sharing. Kedua, perlu

dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi seluruh transaksi agar sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, transparansi terkait penggunaan dana, risiko usaha, dan skema bagi hasil harus ditingkatkan untuk menghindari *gharar*. Edukasi kepada pengguna juga penting, agar mereka memahami perbedaan antara sistem konvensional dan syariah. Dengan pendekatan ini, GandengTangan berpotensi menjadi pelopor *crowdfunding* syariah yang tidak hanya unggul secara ekonomi tetapi juga bernilai ibadah.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam GandengTangan dapat dilakukan melalui penghapusan unsur riba dan peralihan ke sistem syariah berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Skema *mudharabah* melibatkan pembagian keuntungan yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Platform juga harus menerapkan transparansi total dalam mekanisme pendanaan serta membentuk Dewan Pengawas Syariah guna memastikan seluruh transaksi bebas dari *gharar* dan *maysir*. Pengembangan fitur wakaf dan *qardhul hasan* untuk proyek sosial, serta penerapan fee-based service yang adil, dapat mendukung implementasi secara menyeluruh. Dengan demikian, GandengTangan dapat berkembang menjadi

platform *crowdfunding* syariah yang mendukung pemerataan ekonomi sesuai *maqashid syariah*.

GandengTangan memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan akses pembiayaan yang adil bagi UMKM dan proyek sosial. Melalui skema *mudharabah* atau *musyarakah*, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pendana tanpa harus melibatkan riba. Model ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, karena risiko dan keuntungan dibagi secara transparan. GandengTangan juga memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memberikan pendampingan bisnis dan edukasi keuangan syariah, serta memfasilitasi program sosial seperti wakaf dan *qardhul hasan*, yang menghidupkan semangat *ta'awun* dalam masyarakat.

Perkembangan *crowdfunding* syariah menuntut inovasi yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga berkelanjutan. Salah satu inovasi penting adalah model *hybrid crowdfunding*, yang menggabungkan berbagai instrumen syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, wakaf produktif, dan *qardhul hasan* dalam satu platform. Model ini memberikan fleksibilitas bagi pendana untuk memilih tujuan komersial maupun sosial. Untuk mewujudkan ekosistem ini, dibutuhkan *framework* yang terdiri atas tiga pilar utama: kepatuhan

syariah yang diawasi Dewan Syariah, keberlanjutan ekonomi dengan model diversifikasi pendanaan dan manajemen risiko, serta dampak sosial yang mengutamakan pembiayaan usaha halal dan proyek pemberdayaan.

Implementasi *framework* ini didukung oleh teknologi seperti blockchain untuk transparansi, kolaborasi dengan lembaga syariah seperti BMT, dan literasi keuangan bagi pengguna. Pengawasan dilakukan dalam tiga lapis: internal oleh dewan syariah, eksternal oleh regulator seperti OJK dan DSN-MUI, serta dari komunitas melalui mekanisme umpan balik. Model ini dirancang untuk menciptakan sistem *crowdfunding* syariah yang tangguh dan berdampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kendala Implementasi *Crowdfunding* Dengan Platform GandengTangan Dalam Pendanaan UMKM

Kendala implementasi *crowdfunding* dengan platform GandengTangan dalam pendanaan UMKM melibatkan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Kurangnya pemahaman dan literasi keuangan di kalangan sebagian besar pelaku UMKM, yang dapat menghambat mereka dalam

memanfaatkan platform secara optimal. Banyak UMKM yang belum terbiasa dengan mekanisme *crowdfunding* atau cara menyusun proposal yang menarik bagi para donatur. Selain itu, pengusaha UMKM yang khawatir dana yang terkumpul tidak mencukupi atau tidak tepat sasaran, maupun dari sisi donatur yang mungkin meragukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Platform GandengTangan, meskipun sudah menawarkan kemudahan, juga harus menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa proyek-proyek UMKM yang didanai benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Kendala lainnya adalah keterbatasan akses teknologi dan internet di beberapa daerah, yang membuat sebagian UMKM kesulitan untuk mengakses platform secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya edukasi lebih lanjut dan peningkatan kualitas layanan serta pengawasan yang lebih ketat agar *crowdfunding* dapat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi UMKM.

Kendala implementasi *crowdfunding* melalui platform GandengTangan dalam pendanaan UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari keamanan sistem informasi, literasi keuangan masyarakat, hingga tantangan regulasi dan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Oki Nurkholis, Fitroh, dan Eri Rustamaji (2019) dengan judul "Usulan Keamanan Sistem Informasi pada Penyelenggara Financial Technology (Fintech) Menggunakan COBIT 5 (Studi Kasus: Gandengtangan.org)", keamanan sistem informasi menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi *crowdfunding*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengevaluasi keamanan informasi menggunakan framework COBIT 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan informasi di GandengTangan.org masih berada pada tahap awal pengembangan, dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan berada pada level 1 (performed process). Meskipun platform ini telah beroperasi, keamanan sistem informasi yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kepercayaan pengguna, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan transaksi finansial. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan keamanan sistem informasi untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap platform *crowdfunding* seperti GandengTangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, dan Sarrah Fitriani Fathurochman pada tahun 2019 dengan judul "Kesadaran dan Persepsi

Usaha Mikro dan Kecil Terhadap *Crowdfunding* Syariah" menunjukkan bahwa kesadaran Usaha Mikro (UM) terhadap keberadaan *crowdfunding* syariah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari platform *crowdfunding* syariah maupun pemerintah. Padahal, *crowdfunding* syariah dapat menjadi alternatif pendanaan yang efektif untuk mengatasi kendala permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM juga menjadi faktor penghambat distribusi informasi mengenai *crowdfunding* syariah

Selain keamanan sistem informasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi *crowdfunding*. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai pencari dana maupun pendana. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang *crowdfunding* kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam platform ini.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi *crowdfunding* melalui platform GandengTangan adalah terkait regulasi dan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Adli Wafi, Ajoenda Zelsadila, dan Alyca Azka Nariswari (2023) dengan

judul "Reward-Based *Crowdfunding* sebagai Skema Pendanaan Wirausaha Sosial: Tantangan dan Peluang Mencapai Inklusivitas Ekonomi di Indonesia" mengidentifikasi bahwa wirausaha sosial seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan modal, terutama karena ketatnya persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan investor tradisional. Meskipun *crowdfunding* menawarkan alternatif pendanaan yang lebih inklusif, tantangan regulasi tetap menjadi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *crowdfunding* dan pendanaan wirausaha sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang belum sepenuhnya mendukung *crowdfunding*, terutama untuk wirausaha sosial, dapat menghambat pertumbuhan platform seperti GandengTangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan regulator untuk menyusun regulasi yang lebih mendukung perkembangan *crowdfunding*, sambil tetap memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian, kesadaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap *crowdfunding* yang berkaitan dengan ekonomi islam masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari platform *crowdfunding* syariah dan pemerintah, serta literasi UMKM terhadap pemanfaatan *crowdfunding* masih rendah.
2. *Crowdfunding* ekonomi islam, seperti yang diimplementasikan melalui platform GandengTangan, menawarkan model pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bagi hasil (profit-sharing) atau mudharabah. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pendanaan tanpa melanggar prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga).
3. Implementasi *crowdfunding* melalui platform seperti GandengTangan menghadapi beberapa tantangan, seperti keamanan sistem informasi yang belum optimal dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Keamanan data dan transaksi finansial menjadi hal krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform *crowdfunding*.

4. Implikasi platform GandengTangan, dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah pendanaan UMKM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil (mudharabah/musarakah) dan menghindari riba, platform ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial UMKM tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Saran

Berdasarkan temuan yang ada, disarankan agar pemerintah dan platform *crowdfunding*, termasuk yang berbasis syariah seperti GandengTangan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui seminar, workshop, dan kampanye digital guna memperluas literasi keuangan syariah dan pemahaman tentang *crowdfunding*. Selain itu, penguatan sistem keamanan informasi melalui penerapan framework seperti COBIT 5 perlu dilakukan untuk melindungi data dan transaksi pengguna serta membangun kepercayaan publik. Platform juga perlu mengembangkan model pendanaan yang lebih variatif dan inklusif, seperti akad mudharabah dan musarakah, agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha serta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kerja sama dengan

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menjadi penting untuk memastikan seluruh aktivitas platform sesuai syariat Islam. Di sisi lain, pemerintah juga perlu merancang regulasi yang mendukung pertumbuhan *crowdfunding* syariah, khususnya dalam mendanai UMKM dan wirausaha sosial, agar operasional platform dapat berjalan secara legal, transparan, dan aman bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. Z., & Setiawan, A. H. (2012). *Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM Di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Apriliani, R. (2019). Kesadaran dan Persepsi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Crowdfunding Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 267–289.
- Ardiansyah, T. (2019). Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166.
- Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan yuridis terhadap

-
- perlindungan pemodal platform crowdfunding kitabisa. com. *Perspektif Hukum*, 54–71.
- Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. N. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Widiniarsih, D. M., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., & Amali, L. M. (2023). Manajemen keuangan. *Penerbit Tahta Media*.
- Bahauddin, A. (2019). Aplikasi blockchain dan smart contract untuk mendukung supply chain finance UMKM berbasis crowdfunding syariah. *Journal Industrial Servicess*, 5(1), 107–111.
- Dhewanto, W. (2015). Manajemen Inovasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah. *Edisi Pertama*. Bandung: CV Alfabeta.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Hasna, S. (2019). Pengaruh Inovasi Crowdfunding Terhadap Keputusan Berdonasi. *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(2), 144–156.
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Ta., Sudarso, A., Soetijono, I. K., & Saputra, D. H. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). *Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia*.
- Nurkholis, O., Fitroh, F. F., & Rustamaji, E. (2019). Usulan Keamanan Sistem Informasi pada Penyelenggara Financial Technology (Fintech) Menggunakan Cobit 5 (Studi Kasus: Gandengtangan. org). *Applied Information System and Management (AISM)*, 2(2).
- Nurmalita, L. (2020). Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Airlangga Journal of Innovation Management*, 1(1), 115.
- Pranata, E., Islami, S. N., Sugianto, S., Teguh, S., & Junaidi, J. (2023). Pengaruh Crowdfunding Pada Platform Teknologi Kitabisa. com Terhadap Masyarakat Indonesia. *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi)*, 6(1), 1–7.
-

-
- Rasyid, M. A.-Z., Setyowati, R., & Islamiyati, I. (2017). Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–16.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovation*. Free Press.
- Sanjaya, P. K. A., & Nuratama, I. P. (2021). *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah*. Unhi Press.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146.
- Sespiani, K. A., Apilia, M., & Miftajanna, S. (2021). Studi Literatur Pelaksanaan Crowdfunding Oleh Public Figure Melalui Platform Kitabisa. Com. *J. Ilmu Komun. Dan Media Sos*, 1(2), 84–96.
- Setiawan, B. J., & Wijanarko, A. A. (2020). CROWDFUNDING: ASPEK KEMITRAAN PAD PENYELENGGARAAN (STUDI PADA PLATFORM GANDENG TANGAN). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 2(2).
- Setyowati, A. N. and R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 250.
- Sholihah, E., Nurhapsari, R., Rohmania, A. S., Ratnaningrum, R., Susilowati, H., & Hargyatni, T. (2023). *Kinerja UMKM dan Digitalisasi keuangan*.
- Simanjuntak, M., Candra, V., Azulaidin, A., Sitorus, S. A., Sudarso, A., Siregar, P. A., Silitonga, H. P., Krisnawati, A., Jaya, R. K., & Butarbutar, M. (2021). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sinaga, M. H., Martina, S., & Purba, D. (2024). Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(1), 151–160.
- Susilowati, H., Ratnaningrum, R., Andriana, M., Hargyatni, T., & Sholihah, E. (2022). *Kinerja bisnis UMKM di era digital* (1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Sutomo. (2012). *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Graha Ilmu.
- Thaker, H. M. T. (2020). A Discourse on The Potential of Crowdfunding Aand Islamic Finance in The Agricultural Sector Oof East Java, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 14.
-

Zakaria, R., & Satyawan, M. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 145–167.

Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28.
<https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>

Zulianti, D. (2022). PELUANG SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI METODE PENDANAAN BISNIS UMKM DITENGAH PANDEMI DI INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).